



PENETAPAN

Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 21 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/28/VI/1998, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, pada tanggal 10 Juni 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri.

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke I, umur 20 tahun (Perempuan).
 - b. Anak ke II, umur 16 tahun (Laki-laki).
 - c. Anak ke III, umur 14 tahun (Laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2009 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2019, di saat itu Tergugat ketahuan oleh Penggugat, bahwa di handphone Tergugat ada pesan masuk dari perempuan lain, kemudian Penggugat menegur Tergugat siapa perempuan tersebut dan Tergugat mengakuinya bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 25 Juli 2019 tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Jaharuddin sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2019, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 menyatakan bahwa mediasi telah berhasil didamaikan;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2019;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini telah sampai kepada tahap mediasi pada sidang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pada sidang selanjutnya telah terjadi kesepakatan untuk mencabut perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2019;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asran, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Alimuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera,

Asran, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	230.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Kis